
Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara: Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 Pk/Tun/2017 Antara Pt. Semen Indonesia Persero Tbk Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*

Muh. Aunur Rafiq,¹ Irfan Khairul Umam²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/jlr.v3i4.22814](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.22814)

Abstract

Multiple reviews in the sphere of TUN provide various legal difficulties, including the absence of a clear legal instrument governing the verification of novum that has not been materially demonstrated to be viable. Additionally, there has been a clash between legal certainty and justice in conducting the Judicial Review on multiple occasions. The research is normative-juridical in nature. The research is based on a legal examination of statutes and regulations, as well as jurisprudence or judge's decisions pertaining to the review of many State Administrative cases, which can then be incorporated into a new legal rule to facilitate legal thinking. The objective of this study is to explain the review process many times in the sphere of State Administration and to examine the legal concerns of judges while considering PK TUN cases multiple times. Article 132 of the Administrative Court Law establishes the legal basis for PK in the sphere of TUN, which is further defined in SEMA Number 10 of 2009. This study demonstrates the panel of judges' inconsistency in judging cases. At the 2nd PK stage, the applicant established in his novum that the novum given by the First PK Petitioner was a forgery, but the 2nd PK judge rejected the proof, stating that the Judicial Power Act specified that the maximal PK effort may be made only once.

Keywords: Review; State Administration; Extraordinary Legal Effort

* Received: 20 June 2021, Revision: 06 July 2021, Publish: 15 August 2021.

¹ **Muh. Aunur Rafiq** adalah mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² **Irfan Khairul Umam** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Secara konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*, atau negara berdasarkan *Rule of Law*). Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Jimly Assiddiqie mengutip pendapat Julius Stahl bahwa ada empat unsur negara hukum adalah: 1). Pengakuan Hak Asasi Manusia (*grondrechten*); 2). Pembatasan kekuasaan (*scheiding van machten*); 3). Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (*wetmatigheid van best Undang-Undang/administratie*); 4). Pengadilan administrasi negara (*administratieve rechtspraak*).³

Oemar Seno Adji menafsirkan unsur keempat⁴ dari negara hukum menurut opini hukum Julius Stahl bahwasanya *administratieve rechtspraak* adalah peradilan tata usaha dalam perselisihan. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut belum mengatur secara terperinci mengenai ruang lingkup tugas dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai suatu badan peradilan yang tersistematis dengan baik. Terkait dengan hukum acara yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang tersebut pada masa itu hanya memperkenalkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu wadah penyelesaian sengketa yang hadir di bidang tata usaha negara antara masyarakat dengan pejabat tata usaha negara. Pembentukan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara terbentuk dari sebuah politik hukum guna mengawasi kontrol yuridis dari segala bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵

PTUN resmi dibentuk dan dijalankan sejak tanggal 14 Januari 1991, adapun landasan hukum terbentuknya PTUN adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang, lalu dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986

³ Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2007), h. 301.

⁴ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Penerbit Erlangga Jakarta, 1980), h. 11.

⁵ Lintong O. Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-1981*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), h. 27.

Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara: Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 Pk/Tun/2017 Antara Pt. Semen Indonesia Persero Tbk Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sejak saat itu mulai diberlakukan secara nasional pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

Fungsi utama dari hal ini ialah fungsi kontrol terhadap kebijakan administrasi dan kebijakan pemerintahan. Landasan filosofis pembentukan negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individual maupun kolektif sehingga dapat tercapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta dinamisasi dan harmonisasi hubungan antara masyarakat dengan negara.⁶

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara di zaman pasca reformasi fungsinya ditekankan sebagai kontrol yuridis terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mana hal ini dapat terjadi karena kehidupan bernegara dewasa ini semakin demokratis dan transparan.⁷ Praktek peradilan sangat memungkinkan terjadinya peristiwa pemutusan yang menjadikan pihak yang kalah untuk menempuh suatu upaya hukum dikarenakan terdapat ketidakpuasan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), lalu menggunakan haknya dengan menempuh suatu upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut.⁸

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengandung ketentuan mengenai upaya hukum, antara lain: 1). Perlawanan terhadap penetapan Ketua PTUN dalam rangka *Dismissal* Proses sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986; 2). Banding kepada Pengadilan Tinggi TUN (Pasal 122 sampai dengan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986); 3). Kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986); 4). Perlawanan oleh pihak ketiga (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986); 5). Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).

Opini hukum Indroharto menyatakan bahwa upaya hukum di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap putusan *dismissal* proses, banding dan kasasi. Disebut upaya hukum biasa,

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2010, h. 1

⁷ Chudry Sitompul, *Materi Pelatihan Hukum Kontrak di Kementerian Pekerjaan Umum*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), h. 4

⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II *Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 222

karena yang diganggu gugat adalah putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum luar biasa adalah peninjauan Kembali, disebut upaya hukum luar biasa, karena yang diganggu gugat adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akhir dari upaya hukum jelas adalah sebuah eksekusi putusan yang mana negara selalu dianggap mampu untuk menjamin keberlangsungan terlaksananya putusan (*solvable*).⁹ Penulisan ini memfokuskan pada upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali, atau dengan kata lain, objektif dari penulisan skripsi ini adalah mengenai PK yang hadir diatas PK di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan kata lain PK lebih dari satu kali.

Pertimbangan peneliti memilih topik mengenai PK karena masih kurangnya instrument yang mengatur pelaksanaan PK dalam ranah peradilan Tata Usaha Negara. Menurut ketentuannya pengajuan permohonan PK kepada Mahkamah Agung hanya diperbolehkan satu kali dan terhadap putusan PK tidak dilakukan PK., tapi kenyataannya di dalam praktek, PK dapat diajukan dua kali, dan dapat mengajukan permohonan PK terhadap putusan PK.

Fakta hukum yang terjadi bahwa terdapat permohonan PK atas putusan PK perkara TUN dalam putusan MA RI nomor 91 PK/TUN/2017 antara PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) MELAWAN YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Peninjauan Kembali 91 PK/TUN/2017 tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Kembali.

Atas dasar alasan tersebut maka putusan Peninjauan Kembali Nomor 91 PK/TUN/2017 tersebut menjadi penting untuk diteliti sebagai objek penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini. Alasan lain peneliti memilih objek penelitian mengenai hadirnya mekanisme permohonan PK lebih dari satu kali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena timbulnya dilema di dalam asas-asas yang berlaku di dalam Kekuasaan Kehakiman di dalam sistem hukum Indonesia, yaitu: 1). Asas Kepastian Hukum; 2). Asas Keadilan; 3). Asas *Litis Finiri Oportet*; 4). Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan.

Dikatakan terjadi dilema antara asas kepastian hukum dengan asas keadilan karena hadirnya mekanisme permohonan PK lebih dari satu kali di

⁹ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Cet.4*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 244.

dalam Peradilan Tata Usaha Negara maka timbul ketidakpastian hukum. Sesungguhnya permohonan PK untuk pertama kalinya saja sudah menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab permohonan PK pada dasarnya telah melawan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sudah bersifat mengikat (*kracht van gewijsde*)¹⁰.

Apalagi jika diberikan PK untuk kedua kalinya, tapi jika tidak dikabulkan permohonan PK lebih dari satu kali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara maka mungkin akan menimbulkan ketidakadilan. Terdapat kemungkinan adanya kekhilafan atau kekeliruan dari hakim dalam memutuskan atau mungkin saja timbul bukti baru (*novum*) yang tidak pernah terungkap di dalam persidangan tingkat pertama atau mungkin adanya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan yang lain.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Hakim wajib untuk mendasari pembuatan putusan dengan mencari nilai-nilai kebenaran dan keadilan substantial¹¹, dengan hadirnya mekanisme permohonan PK lebih dari satu kali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara maka pelaksanaan proses peradilan tidak berjalan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerimaan permohonan PK lebih dari satu kali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara menjadikan peradilan akan berjalan lama dan biayanya menjadi mahal, namun bila terlalu menekankan prinsip peradilan berjalan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka akan menimbulkan ketidakadilan sebagaimana yang telah disinggung tersebut di atas.

Selain itu, alasan penelitian memilih topik mengenai permohonan PK lebih dari satu kali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebagai objek penelitian, karena sampai sejauh ini tidak banyak penelitian mengenai Peninjauan Kembali dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian penelitian ini akan bermanfaat untuk bahan bacaan atau dapat dijadikan dasar penelitian yang lain mengenai Peninjauan Kembali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian yang

¹⁰ Soepomo R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h.57

¹¹ Rifai, A., *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Malang: Sinar Grafika, 2010), h.136.

digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode Normatif-Yuridis, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis, dimana memperoleh pertimbangan hukum. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah Penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. Contohnya dapat berupa penelitian tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik.¹²

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 99/PK/TUN/2016

Terdapat beberapa alasan-alasan kuat yang diajukan Penggugat dalam Pengajuan Peninjauan Kembali yang pertama. Perlu untuk menilik dasar hukum agar tepat langkah dalam menempuh upaya hukum yang lebih tinggi lagi. Perkara a quo adalah wewenang Mahkamah Agung untuk mengadili, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) yang mana menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkrah*, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang, guna memenuhi rasa keadilan dengan membuka ruang bagi pencari keadilan untuk menempuh upaya hukum yang berkeadilan dan berkepastian¹.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada ayat 1 menyatakan bahwa MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengacu kepada Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

¹² Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), h. 4

¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1977), h. 163.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK.

Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan PK tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri Perkara tersebut. Mahkamah Agung dapat menolak permohonan PK dalam hal Mahkamah Agung beranggapan Permohonan yang diajukan tidak cukup beralasan.

Kedua langkah ini dapat ditempuh majelis Hakim Mahkamah Agung disertai dengan Pertimbangan-pertimbangan yang lahir dari integritas dan juga profesionalitas dalam dimensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* guna menghadirkan keadilan dalam penyelesaian sengketa ini². Mengacu pada Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN diterangkan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap/*inkrah* maka tetap dapat dilakukan pengajuan untuk melakukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan bahwa alasan-alasan yang hadir dalam perkara ini dapat dibenarkan dikarenakan *Novum* yang dihadirkan para Pemohon Peninjauan Kembali bisa dikategorikan sebagai bukti yang bersifat menentukan dan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata. Mengacu pada berita acara sumpah, *Novum* yang ditemukan pada tanggal 15 Januari 2016 dan mengacu pada terdapatnya kekeliruan yang nyata, terbukti bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak melebihi masa tenggang melihat fakta bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang disampaikan pada tanggal 25 November 2015 sehingga Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon sama sekali tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan pada Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Perlu diketahui bahwa pokok permasalahan pada sengketa a quo ialah perihal benar tidaknya pengajuan gugatan telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN dan Prematur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Disamping itu mengenai benar tidaknya jika Para Penggugat memiliki kepentingan hukum/*legal standing*, karena diperlukan kepentingan hukum untuk menentukan bahwa benar atau tidaknya pihak terdampak kerugian atas pihak lainnya, ini merupakan hak untuk menempuh

² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 6.

langkah selanjutnya guna mendapatkan hasil dari proses akhir dari peradilan³.

Pokok permasalahan terhadap kadaluwarsa terkait gugatan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan gugatan telah melewati batas waktu pengajuan. Terbukti bahwa *Judex Facti* keliru dalam menentukan tenggat waktu pengajuan gugatan karena hanya mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 padahal sejatinya sengketa a quo ialah sengketa TUN khusus di bidang Lingkungan Hidup yang memiliki karakter khusus dan berbeda dengan sengketa TUN dalam keadaan umum. Sudah sepatutnya tata cara Penghitungan Masa Tenggang waktu Pengajuan gugatan a quo perlu juga mempertimbangkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Merujuk kepada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung mulai dari saat diumumkannya atau diterimanya keputusan pejabat atau badan TUN. Pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Tenggang waktu kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sesuai dengan karakter khusus sengketa TUN lingkungan hidup. Unsur atau faktor faktual kerusakan dan atau pencemaran lingkungan bukanlah merupakan unsur mutlak dikarenakan sengketa TUN lingkungan hidup yang bersifat administratif dengan kata lain yang diuji ialah aspek administratif dari Surat Izin Lingkungan objek yang disengketakan.

Tenggang waktu pengajuan gugatan a quo dihitung 90 hari sejak timbul adanya potensi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan akibat dari penerbitan Surat Izin Lingkungan Objek Sengketa dari sarana tersebut, yang mana pengumuman tersebut tidak mencantumkan potensi kerusakan dan atau pencemaran yang sangat mungkin terjadi jika objek sengketa benar-benar terealisasi. Mengacu pada fakta persidangan yang secara objektif mengungkapkan bahwa sebagian warga di Kecamatan Rembang mengikuti Rapat Silaturahmi yang turut dihadiri Pemkab Rembang, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan warga Gunem dan sekitarnya pada tanggal 22 Juni 2013

³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 94.

termasuk dalam daftar hadir yakni Joko Prianto yang merupakan salah satu Penggugat.

Mengacu kepada Novum PK-1, PK-2, PK-3, dan PK-4 yang mana berupa Tiket Pesawat Terbang Maskapai Garuda Indonesia, Boarding Pass, Surat Pertanyaan Terbang, dan Surat Elektronik dari Garuda kepada Panin Tour yang menunjukkan bahwa pada Tanggal 22 Juni 2013 yakni hari dan waktu penyelenggaraan Rapat tersebut, Joko Prianto tengah terbang dari Pontianak menuju ke Cengkareng menggunakan Pesawat Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan GA 0507 sehingga dapat disimpulkan bahwa terbukti Joko Prianto tidak menghadiri Rapat Silaturahmi Pemkab Rembang bersama PT Semen Gresik (Persero) Tbk. dan warga Gunem pada tanggal tersebut. Terbukti bahwa *Judex Facti* hanya mendasari asumsi mereka tanpa didukung dengan bukti. Bukti surat ini sekiranya sudah memenuhi kategori sebagai Novum, senada dengan pendapat R. Soesilo dan M. Karjadi bahwasanya Novum merupakan suatu peristiwa atau keadaan baru yang mana tidak pernah diketemukan sebelumnya.⁴

Judex Facti berasumsi dengan adanya sosialisasi dan publikasi dengan melalui media massa cetak dan elektronik dianggapnya seluruh masyarakat Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan Objek Sengketa yang mana ini jelas tidak tepat mengingat secara objektif haruslah dipertimbangkan tingkat pendidikan dan kebiasaan serta adat masyarakat desa di Kecamatan Rembang. Pada umumnya profesi masyarakat Rembang ialah Petani Tradisional yang jauh dari akses internet dan koran sehingga tidak dapat digeneralisir keseluruhan masyarakat Rembang telah mengetahui tentang adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa a quo apalagi dampak dan akibatnya terhadap lingkungan.

Mengacu pada pertimbangan tersebut maka tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung 90 hari terhitung sejak masyarakat mengetahui akan adanya potensi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat penerbitan Surat Izin Lingkungan objek sengketa. Sesuai dengan fakta pembuktian bahwa waktu diketahuinya terdapat potensi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan terungkap sejak adanya penjelasan oleh Baskoro Budhi Darmawan kepada Para Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 setelah AMDAL diperoleh dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) Provinsi Jawa Tengah.

Pengajuan gugatan tertanggal 1 September 2014 belum melewati waktu

⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, cet. 3*, (Bogor: Politeia, 1990), h. 222.

sebagaimana tertera pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pertimbangan hukum selanjutnya yakni mengenai penilaian prematur atau tidaknya pengajuan gugatan yang kemudian Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan bahwa dalam hal pejabat atau badan TUN diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan guna menyelesaikan sengketa TUN tertentu secara administratif.

Menurut Indroharto, upaya administrasi ialah sebuah prosedur yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan guna menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang ditempuh pada lingkungan pemerintahan itu sendiri yang terdiri dari prosedur keberatan dan juga prosedur banding administratif.⁵ Sengketa TUN harus diselesaikan dengan upaya administratif yang tersedia. Pengadilan nantinya baru akan memiliki kewenangan memeriksa, menyelesaikan, dan memutus sengketa TUN sebagaimana diamanatkan dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang berkaitan dan bersangkutan telah digunakan.

Pada bagian dalil sanggahan Tergugat dinyatakan bahwasanya ketentuan Pasal 39 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah suatu upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dulu oleh Para Penggugat sampai selesai sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Terhadap dalil sanggahan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa keberatan di atas merupakan salah satu jenis Keterbukaan Informasi dan peran keikutsertaan masyarakat/inspraak dalam penentuan keputusan. Keikutsertaan masyarakat/inspraak dapat dilaksanakan dengan cara seperti diskusi dengar pendapat, musyawarah mufakat, serta berupa masukan tertulis kepada lembaga atau badan TUN⁶.

Regulasi atau peraturan perundang-undangan tidak memberi wewenang dan tidak menunjuk kepada penerbit izin guna menyelesaikan sengketa tersebut dan juga tidak mengatur mekanisme penyelesaiannya. Keberatan tersebut tidaklah termasuk di dalam karakteristik upaya administratif sebagaimana di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh karenanya, pengajuan gugatan ke PTUN tidaklah perlu untuk menunggu hingga

⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h.51.

⁶ Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup" *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 Nomor 2, April 2019, h. 154.

ada jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan Para Penggugat, maka dari itu pengajuan gugatan a quo dinilai tidak prematur atau cacat hukum.

Terkait dengan Kepentingan Hukum/*Legal Standing* Para Penggugat merujuk kepada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai bagian dari HAM, oleh karenanya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Beberapa Pemohon Peninjauan Kembali yang juga selaku warga yang tidak berada tepat di lokasi Surat Izin Lingkungan Objek Sengketa akan tetapi wilayah bermukim mereka cukup dekat dengan lokasi rencana Penambangan sehingga sangat berpotensi untuk terkena dampak pencemaran dari Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk.

Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo seperti dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Mengacu juga pada Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa organisasi lingkungan hidup juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 92 ayat (3) terkait dengan syarat dari Organisasi Lingkungan Hidup yang memiliki hak untuk melayangkan pengajuan gugatan ialah berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasar organisasi tersebut bahwa organisasi tersebut dibentuk untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah organisasi tersebut telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasar mereka paling singkat dua tahun. Melihat anggaran dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI yang berdasarkan kepada surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2898.HT.01,02 TH 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan WALHI dan juga yang telah menjadi pengetahuan umum bahwasanya WALHI merupakan organisasi yang sudah berbadan hukum yang memperhatikan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejak didirikan, sudah lebih dari dua tahun melaksanakan kegiatan nyata diantaranya mengajukan gugatan lingkungan ke Pengadilan, sehingga WALHI sudahlah memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan lingkungan a quo seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009. Berdasarkan kepada pertimbangan tersebut maka Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang nyata atau *legal standing* (*personae standi in judicio*) yang memiliki definisi yakni hak untuk mengajukan permohonan atau gugatan di pengadilan.⁷

Terkait dengan keabsahan objek sengketa majelis hakim mengacu kepada Pasal 40 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah isi pada Pasal ini menyatakan bahwa guna menjaga daya fungsi dan daya dukung daerah imbuhan air tanah maka wajib dilakukan dengan mempertahankan imbuhan air tanah di Cekungan Air Tanah Watuputih. Mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah pada lampiran I daftar Cekungan Air Tanah/ CAT di Indonesia pada poin Nomor 124 menentukan bahwa CAT Watuputih berada pada koordinat (bujur) III 029' 0.73" - 1110 32' 56.27", koordinat (lintang) - 060 50' 41.56" - 60 50' 41.56", seluas 31 km², di Kabupaten Rembang dan Blora.

Perda Provinsi Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 pada Pasal 32 Juncto Pasal 34 menyatakan bahwa Kabupaten Rembang termasuk area atau wilayah Kawasan Lindung yang dikelola oleh warga. Pasal 63 menyatakan bahwa daerah pegunungan Cekungan Watuputih adalah kawasan imbuhan air tanah, pada Pasal 36 huruf (d) juncto PASAL 31 huruf (b) menyatakan bahwa kawasan sekitar mata air merupakan kawasan perlindungan setempat yang mana merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki fungsi utama yakni untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Perda Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 pada Pasal 16 ayat 5 huruf (i) dan huruf (m) menyatakan bahwasanya Kecamatan Bulu dan Kecamatan Gunem adalah merupakan Kawasan Sekitar Mata Air yang memiliki luas ± 501 Ha. Peta hasil hamparan Cekungan Air Tanah Watuputih membuktikan wilayah penambangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk juga meliputi kawasan Cekungan Air Tanah dengan terdiri dari dua puluh dua ponor, tiga goa, dan empat mata air yang merupakan wilayah karst.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan dan juga memberi amanat terhadap setiap kegiatan dan/atau usaha yang penting dan memiliki dampak besar maka wajib untuk didukung dengan dokumen AMDAL. Pasal 30 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 176.

2009 yang menentukan bahwa keanggotaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan harus terdapat representatif atau unsur dari warga yang memiliki potensi untuk terkena dampak lingkungan.

Terdapat bukti-bukti tulisan ataupun surat yang dihadirkan di muka persidangan yang mana membuktikan bahwa peran serta warga pada proses penyusunan dokumen AMDAL dan juga sosialisasi Pendirian Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. baik sebelum dan juga sesudah diterbitkannya objek sengketa yang mana secara telah dilaksanakan secara resmi. Pernyataan Sikap warga Rembang akan penolakan terhadap didirikannya Pabrik Semen di Kabupaten Rembang tertanggal 10 Desember 2014 yang mana ditandatangani oleh 2.501 orang warga, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masyarakat Rembang yang menolak hadirnya PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di wilayah mereka.

Pada hakikatnya sosialisasi tidaklah terbatas pada formalitas terlaksananya sosialisasi, namun wajib juga memperhatikan tingkat keberhasilan dalam menyampaikan isi pesan kepada semua aspek warga baik melalui perwakilan dan menyesuaikan dengan kemampuan berbahasa dan tingkatan stratifikasi sosial warga setempat. Jika hal ini ditempuh maka materi yang hendak disampaikan oleh pemegang kepentingan pengadaan Pabrik dapat dipahami dan juga dimengerti.

Sejatinya sudah menjadi tupoksi pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam negara yang menganut paham negara kesejahteraan yang sudah selayaknya untuk mengayomi setiap individu dan seluruh tumpah darah Indonesia juga mengakomodir setiap kebutuhan materiil dan non materiil demi mencapai kesejahteraan sosial.⁸ Tugas Administrasi negara dalam negara kesejahteraan menurut Lemaire adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.⁹ Pendapat hemat Majelis Hakim terhadap peran serta masyarakat atau *inspraak* ini belum merefleksikan suatu keterwakilan atau keterlibatan setiap unsur komponen masyarakat yang memiliki potensi terpapar dampak langsung maupun tidak langsung, yang mana berkaitan dengan hal ini yakni sosialisasi yang juga dilakukan dinilai belum tertuju kepada sebagian warga sehingga anggapan positif yang semestinya didapatkan oleh Tergugat II Intervensi belum dapat terwujud.

⁸ James Midgley, et. al., *"The Handbook of Social Policy"*, dalam Michelle Livermore, (London: Sage, 2000), h.xi-xv.

⁹ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h.40.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM di dalam suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah berisi pendapat untuk menjaga kelestarian akuifer Cekungan Air Tanah Watuputih agar ditiadakan aktivitas penambangan di wilayah tersebut. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng dalam kesaksiannya di muka persidangan menyatakan bahwa area Pabrik Semen memanglah termasuk di dalam wilayah Cekungan Air Tanah Watuputih dan tidak terdapat pelarangan terhadap kegiatan penambangan di wilayah Cekungan Air Tanah tersebut.

Sejatinya di dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sudah diatur dan dikaji terkait tingkat kedalaman penambangan yang ada di atas akuifer sehingga tidak akan memberikan pengaruh terhadap akuifer. Penjelasan lebih mendalam dipaparkan oleh ahli geologi serta para akademisi dari ITB dan UGM bahwa penambangan boleh saja dilakukan diatas Cekungan Air Tanah namun dengan menempuh cara yang khusus.

Terdapat kesesuaian antara pendapat saksi Teguh Dwi Paryono dengan Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Gubernur Jateng, namun tindak lanjut dari Keputusan Objek Sengketa nampaknya sesuai dengan keterangan saksi dan juga tuntutan asas kecermatan, asas kelestarian, dan juga asas kehati-hatian yang mana sesuai dengan pendapat hukum Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan yang ada dalam sistem hukum¹⁰, sehingga menurut hemat Majelis Hakim maka harus dilaksanakan secara khusus dengan cara tertentu dan juga dengan pembatasan tertentu agar pencemaran dan/atau kerusakan berat pada akuifer serta imbuhan air tanah pada wilayah Cekungan Air Tanah Watuputih dapat dicegah. Pendapat dari pihak Badan Geologi Kementerian ESDM yang berdasarkan kepada Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah sejatinya tidak dengan Eksplisit melarang penambangan pada wilayah Cekungan Air Tanah melainkan melarang untuk melakukan aktivitas pengeboran dan penambangan di dekat mata air.

Pendapat dari saksi Teguh Dwi Paryono menegaskan bahwa tidak ada pelarangan untuk melakukan penambangan di atas lokasi Cekungan Air Tanah serta bisa diberikan izin secara khusus. Mengacu kepada dua pendapat yang hadir, maka Majelis Hakim mengeluarkan pendapat yakni:

1. Cekungan Air Tanah ialah area khusus tempat semua kejadian hidrogeologis semacam proses pengaliran, pengimbuhan, dan pelepasan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Seminar: Asas-Asas Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: BPHN, 1989), h.56.

Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara: Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 Pk/Tun/2017 Antara Pt. Semen Indonesia Persero Tbk Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
air tanah berlangsung, sehingga Pasal 40 ayat (1) dan (2) mencakup ranah wilayah Cekungan Air Tanah;

2. Asas kecermatan dan asas kehati-hatian yang berasal dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB menyediakan arah terhadap penyelenggara negara agar dapat lebih mengutamakan posisinya yang sudah semestinya menghindari potensi bahaya atau kerusakan lingkungan daripada pengerukan manfaat dari kegiatan penambangan yang tidak cermat dan berhati-hati dalam beroperasi. Dengan istilah lain, dalam mencari manfaat yang sebanyak-banyaknya wajib untuk menjauhi potensi kerusakan lingkungan.

Precautionary principle atau juga prinsip kehati-hatian ini berfokus pada cara pencegahan agar nantinya tidak terjadi hal-hal seperti kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan. Prinsip ini pun mengatur terkait pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.¹¹ Berangkat dari pertimbangan ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa aktivitas pengeboran dan penambangan di atas Cekungan Air Tanah pada dasarnya tidak dapat dibenarkan.

Penghadiran manfaat sebagai kepentingan bangsa dan negara yang strategis maka dapat dihadirkan pengecualian dengan pembatasan yang ketat dan menghadirkan mekanisme atau cara-cara tertentu serta terukur supaya tidak merusak sistem akuifer. Majelis juga mencermati bahwa dokumen AMDAL ini sudah menggambarkan situasi nyata dari tempat objek sengketa. Mekanisme penambangan akan dilaksanakan dan dampak yang akan ditimbulkan serta tanggapan terhadap efek yang nantinya akan hadir, namun tidak nampak pembatasan dan juga tata cara dalam pengoprasi-an penambangan di atas lokasi CAT, sehingga tidak dapat dipertimbangkan bahwa aktivitas penambangan di dalam AMDAL nantinya akan dapat menjamin keberlanjutan sistem akuifer pada lokasi CAT.

Penambangan yang dilaksanakan sebagaimana terdeskripsikan dalam AMDAL ternyata berakibat diantaranya runtuhnya dinding-dinding sungai bawah tanah dan CAT yang menyebabkan warga khawatir. Penyusun AMDAL perlu untuk menaruh perhatian terhadap tuntutan AUPB sebelumnya untuk menghadirkan pembatasan dan tata cara penambangan yang bisa menjamin bahwa aktivitas penambangan nantinya tidak memberikan ancaman akan merusak sistem akuifer pada lokasi tersebut serta ancaman terhadap lingkungan

¹¹ M.R.A.G. Wibisana, "*Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle*", (Maastricht University, Disertasi, 2008), h. 218.

hidup.

Bisa dikatakan tidak layak jika aktifitas penambangan pada lokasi CAT dilaksanakan dengan cara yang sama dengan penambangan yang bukan CAT. Beberapa bagian dokumen AMDAL tidak menunjukkan solusi yang pasti dan juga tidak dipaparkan alternatif lain penanggulangan terhadap kepentingan dan kebutuhan warga, seperti kurangnya air bersih dan pertanian.

Persoalan ini tidaklah selaras dengan asas kecermatan pada penyusunan AMDAL yang mana sebuah penunjang atau pendukung utama untuk menerbitkan Surat Izin Lingkungan. Asas Kecermatan sejatinya merupakan sebuah sikap bagi para otoritas pejabat pengambil keputusan untuk selalu melakukan pertimbangan keseluruhan aspek dari materi keputusan agar nantinya tidak mengadirkan kerugian bagi rakyat banyak.¹² Mengacu pada pertimbangan diatas maka terbukti bahwa penyusunan dokumen AMDAL terdapat cacat prosedur, oleh karena itu keputusan objek sengketa yang terbit berdasar pada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan secara *Mutatis Mutandis* terkandung cacat yuridis juga, sehingga sudah patut untuk dinyatakan batal.

Terkait dengan permohonan penundaan dalam pelaksanaan keputusan objek sengketa sudah tidak lagi relevan untuk diperhitungkan pada tingkat peninjauan kembali ini dikarenakan dengan putusan ini maka sudah tidak ada lagi proses litigasi kedepannya. Pertimbangan Mahkamah Agung yang sudah mempelajari jawaban Memori PK yang diajukan oleh Termohon PK, namun tidak ditemukan dalil atau argumen yang bisa melemahkan dalil Memori PK dari Pemohon PK.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa sudah ada cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan PK dari Pemohon, sehingga Putusan PTTUN Surabaya Nomor 135/B/2015.PT.TUN.SBY. tertanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan PTUN Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG., tertanggal 16 April 2015 tidak berlaku lagi dan oleh karena itu maka harus dibatalkan. Mahkamah Agung yang mana memiliki hak untuk mengadili kembali perkara ini dan juga memutus putusan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antar pihak¹³ kemudian mengeluarkan amar putusan yakni dengan dikabulkannya permohonan PK, maka Termohon PK untuk selanjutnya dinyatakan sebagai

¹² Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: BPHN, 2007), h.12.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.158.

pihak yang kalah, sehingga Termohon PK dihukum untuk membayar biaya perkara dalam seluruh rangkaian proses upaya hukum disemua tingkatan pengadilan dan juga pada tingkatan Peninjauan Kembali ini.

Meninjau pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta perundang-undangan lain dibawah Undang-Undang yang terkait, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon PK yakni: 1. Joko Prianto, 2. Sukimin, 3. Suyasir, 4. Rutono, 5. Sujono, 6. Sulijan, dan 7, Yayasan WALHI dan juga membatalkan Putusan PT TUN Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY., tertanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan PTUN Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tertanggal 16 April 2015.

Majelis Hakim PK mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat, serta membatalkan SK Gubernur Jateng Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

Kabupaten Rembang, Provinsi Jateng. Majelis menghukum Termohon PK untuk membayar biaya perkara di semua tingkatan pengadilan dan dalam PK ini biaya yang dibebankan sebagai hukuman terhadap Termohon PK ini sebesar dua juta lima ratus ribu Rupiah, demikianlah penjabaran pertimbangan hakim untuk PK pertama ini dimana hakim secara konsisten meninjau bahwa Pemohon dapat dengan baik menghadirkan Novum yang kuat untuk membuktikan bahwa terdapat cacat prosedur dalam penerbitan Surat Izin Lingkungan yang kemudian menjadi landasan Termohon PK untuk melangsungkan proses Penambangan di lokasi CAT Watuputih.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PK/TUN/2017

Peninjauan Kembali yang mana merupakan *extraordinary remedy* dapat ditempuh jika terdapat *novum* dan juga terdapat putusan yang saling

bertentangan atas objek yang sama¹⁴. Terdapat pokok alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ke-2 diantaranya yakni sebagai berikut; alasan pokok yang pertama ialah bahwasanya dalam upaya hukum sejatinya Pengajuan Peninjauan Kembali atas suatu putusan Peninjauan Kembali atau dalam istilah lainnya adalah Peninjauan Kembali lebih dari satu kali sejatinya dapat dibenarkan dan sah di mata hukum. Merujuk kepada ketentuan Pasal 67 huruf (e) dan Pasal 72 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, guna menghadirkan kepastian hukum dan keadilan untuk pencari keadilan.

MA Republik Indonesia membuat sebuah terobosan hukum di bidang litigasi yakni jikalau ada dua Putusan yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain atas objek yang sama pula dimana dua Putusan ini telah *inkrah* (perkara pidana ataupun perdata) dibenarkan dan dimungkinkan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap salah satu putusan tersebut. Menindaklanjuti terobosan hukum ini, MA Republik Indonesia pun menerbitkan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan PK tertanggal 12 Juni 2009, yang mana memperbolehkan suatu PK atas putusan PK, hal ini diatur dalam poin 2 SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan PK, jika suatu objek perkara hadir dua atau lebih putusan PK yang bertentangan satu sama lain baik itu perkara pidana ataupun perdata dan dilayangkan permohonan PK maka mesti diterima oleh Mahkamah Agung.

Mengacu pada ketentuan serta alasan di atas maka dapat saya simpulkan bahwa terhadap suatu putusan PK yang telah *inkrah* tetap dapat diajukan upaya hukum lagi yakni PK di atas PK dalam rangka menghadirkan keadilan, sesuai dengan Teori Keadilan Robert Casad yakni suatu prosedur yang menghadirkan kesempatan terbuka, sama, dan cukup bagi para pihak untuk memaparkan pembelaan dalam perkaranya¹⁵. Alasan pengajuan PK yang kedua ialah adanya dua putusan hukum yang tidak sama dan saling bertentangan dimana putusan-putusan hukum ini sudah berkekuatan hukum tetap terhadap objek yang sama.

Terdapat dua putusan yang berbeda terhadap objek yang sama yakni Putusan PK Nomor 99/PK/TUN/2016 yang putus pada tanggal 5 Oktober 2016, putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Nomor 05/Pdt G/2017/PN yang putus pada tanggal 27 Februari 2017, dua putusan ini saling bertentangan,

¹⁴ Adi Harsanto, Jubair, dan Sulbadana, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Katalogis*. Vol. 5 Nomor 3, Maret 2017, h.4.

¹⁵ Elisabeth Sundari, "Modifikasi prosedur *class action* di Indonesia melalui pendekatan keadilan dan efisiensi", (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Disertasi, 2010), h. 2.

keduanya pun sudah berkekuatan hukum tetap atas objek yang sama yakni Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., pada tanggal 7 Juni 2012. Pada putusan PK pertama pihak PT. Semen Gresik dinyatakan sebagai pihak yang kalah namun pada putusan perkara Perdata Nomor 05/Pdt G/2017/PN Gsk dimana pihak yang berperkara diantaranya ialah Pramono Setyo Mustiko (Penggugat I) dan Aus Sugiharto (Penggugat II) melawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang mana sebelumnya menggunakan nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. memiliki amar putusan yang bertentangan dengan amar Putusan PK pertama yang menyatakan bahwa objek sengketa ialah cacat prosedur.

Pada putusan Perdata ini dinyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen serta Pengoprasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., di Kab. Rembang, Jawa Tengah tanggal 9 November 2016 sebagai perubahan atas SK Gubernur Jateng Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pembangunan dan Penambangan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., di Kab. Rembang, Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2012 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat/*Final and Binding*. Putusan Final dan mengikat ini dapat dimaknai sesuai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi, sehingga pelaksanaannya pun harus bertanggungjawab sesuai dengan kehendak warga masyarakat dan juga tujuan demokrasi yaitu persamaan dan kebebasan¹⁶, sehingga segala bentuk kegiatan hukum yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. sudah dijamin oleh hukum dan juga sah.

Peneliti meninjau kedua putusan ini, Putusan PK Nomor 99/PK/TUN (PERKARA PK TUN) dan Putusan Perdata Nomor 05/Pdt/G/2017/PN Gsk (PERKARA PERDATA) maka sudah sangat jelas bahwa ada dua gugatan atas bojek yang sama yakni SK Gubernur Jateng Nomor 660.1/17 Tahun 2012, Putusan-Putusan ini berbeda dan juga saling bertentangan satu sama lain serta kedua putusan ini juga sudah berkekuatan hukum tetap. Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Majelis Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili, memeriksa, dan memutus sebuah perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan, maka berdasarkan pada penjabaran alasan permohonan peninjauan kembali ini atas putusan Peninjauan Kembali Nomor

¹⁶ A. Mukhtie Fadjar, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun MK*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), h.38.

99/PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 ialah sah menurut hukum yang berlaku dan maka dari itu MA Republik Indonesia wajib untuk menerima permohonan PK ini. Terdapat kewenangan kebebasan hakim, namun sejatinya penafsiran dari kebebasan hakim ini bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak¹⁷, karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. maka dari itu, kebebasan hakim tidaklah bersifat mutlak, kebebasan hakim harus didasari dari unsur tanggung jawab dan bukan malah sebaliknya yakni kesewenang-wenangan¹⁸.

Alasan Peninjauan Kembali yang ketiga yang dipaparkan oleh Pemohon PK Ke-2 adalah bahwasanya Putusan PK pertama telah melanggar Asas-Asas Hukum Acara yang Mendasar atau Fundamental yaitu Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, serta Asas Kemanfaatan. Pihak pemohon berdalih bahwa Putusan PK Nomor 99/PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 telah dibuat dengan melanggar Asas Hukum Acara seperti Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, dan juga Asas Manfaat. Sudah semestinya Majelis Hakim Peninjauan Kembali ke-2 kali ini membatalkan putusan PK pertama. Bukan tanpa alasan, pemohon PK Ke-2 mengajukan beberapa alasan terkait penilaian mereka bahwa putusan PK pertama telah melanggar Asas-Asas Hukum Acara, diantaranya; pertama, terdapat pelanggaran yang bersifat substantif dimulai dari pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pasal ini merupakan sebuah pengejawantahan dari pada Pasal 28 huruf D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan atas hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, Kepastian Hukum yang adil, serta diberlakukan sama di muka hukum.

Jelas bahwa Kepastian Hukum dibutuhkan untuk mencapai penegakan ketertiban dan keadilan, karena ketidakpastian hukum akan menimbulkan keadaan seperti kekacauan sosial¹⁹. Pada proses pembuktian PK pertama jelas terlihat bahwa Majelis Hakim sudah membeda-bedakan perlakuan atas pihak-pihak terkait dimana Majelis hanya mempertimbangkan bukti yang dihadirkan oleh Termohon PK pertama dan menyangkal pembelaan pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Mengacu pada fakta hukum ini maka sudah sangat jelas bahwa Majelis Hakim PK pertama sudah melakukan kekeliruan dan juga melanggar Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Majelis Hakim PK pertama dinilai

¹⁷ Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), h.1.

¹⁸ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 94.

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 76.

telah melaksanakan kekeliruan lain yakni dengan memaksakan penggunaan Hukum yang berada di luar ketentuan hukum acara positif pada Peradilan TUN.

Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara Hukum/*Rechtstaat*. Konsep Negara Hukum dan juga konsep *The Rule of Law* sejatinya mempunyai perbedaan, pada Konsep *Rule of Law* tidak menggunakan Peradilan Administrasi yang terintegrasi dengan Peradilan TUN sedang pada konsep negara hukum atau *Rechtstaat* Peradilan Administrasi Negara merupakan sebuah instansi yang independen, yang mana Peradilan Administrasi Negara terpisah dari Peradilan Umum.

Sejatinya sistem *Rechtstaat* yang mana kebanyakan digunakan oleh negara Eropa Kontinental mengacu kepada sistem hukum *civil law*, sedangkan pada konsep *Rule of Law* yang kebanyakan dianut oleh Negara *Anglo Saxon* mengacu pada sistem hukum *common law*²⁰. PTUN juga memiliki kedudukan yang sama dengan badan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan juga Peradilan Agama yang mana memiliki fungsi sebagai pelaksana atau perpanjangan tangan dari kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Mejelis Hakim PK pertama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dinilai secara keliru sudah memaksakan dan bahkan menyelundupkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan pembatalan Putusan PTTUN Surabaya Nomor 135/B/2015.PT.TUN.SBY tertanggal 3 November 2015 dan juga Putusan PTUN Semarang Nomor 64/G/2014.PTUN.SMG tertanggal 16 April 2015. Pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat peraturan terkait dengan kedaluwarsa, jelas ketentuan pada Pasal ini tidak dapat dijadikan landasan dalam mengajukan gugatan kepada PTUN.

Sesuai dengan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa Tenggat kedaluwarsa untuk melayangkan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu yang diatur pada Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga terhitung sejak mulai diketahuinya suatu pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Jelas pasal ini membahas tentang cakupan wilayah hukum Perdata, sedang pada Peradilan TUN sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai kedaluwarsa yakni pada Pasal 44 Undang-Undang Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan

²⁰ Mahfud, M.D., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media,1999), h. 126.

Badan atau Pejabat TUN.

Hukum acara yang sah dalam Pengadilan TUN ialah Hukum Acara Peradilan TUN bukan malah Hukum Acara Perdata, sudah tampak dengan jelas bahwa Majelis sudah melaksanakan Penyelundupan Hukum dengan memaksakan untuk menggunakan ketentuan hukum diluar Hukum Acara yang semestinya berlaku pada Peradilan TUN. Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang dilayangkan oleh Pemohon PK Ke-2, hasil yang diharapkan oleh Pemohon PK Ke-2 tidak hanya berupa Pembatalan PK Pertama yakni Putusan PK Nomor 99/PK/TUN/2016. Karena sejatinya hukum bertujuan untuk menghadirkan tujuan hukum yang paling substantif yakni keadilan²¹.

Kepentingan hukum pemohon PK Ke-2 ialah untuk memulihkan nama baik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., yang sejatinya kepentingan Pemohon PK Ke-2 pada dasarnya adalah untuk menghadirkan keuntungan untuk negara yang mana Pemohon PK Ke-2 merupakan suatu investasi jangka panjang yang cukup strategis. Menyikapi alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon PK Ke-2 Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa perkara a quo adalah PK atas Putusan PK Nomor 99/PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 sehingga perkara a quo merupakan sebuah Peninjauan Kembali Ke-2 (PK Lebih dari Satu Kali).

Mengacu pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa upaya hukum permohonan PK hanya dapat diajukan maksimal 1 kali dan terhadap putusan PK tidak dapat diajukan lagi upaya PK. Majelis Hakim PK Ke-2 mempertimbangkan bahwa Permohonan PK Ke-2 yang diajukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. tidak dapat diterima, dengan tidak dapat diterimanya Permohonan PK ini maka Pemohon PK Ke-2 dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam PK ini.

Merujuk kepada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Ditambahkan dengan Perubahan Kedua dengan Undang-

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan perundang-undangan lain yang juga terkait, Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan PK dari Pemohon PK Ke-2: PT Semen Gresik (Persero) Tbk. pada saat ini berganti nama sebagai PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. tidak dapat diterima.

Sudah semestinya keadilan menjadi dasar bagi tiap proses peradilan bukan malah menghadirkan ketidakpastian hukum seperti ini.²² Peneliti berpendapat bahwa Majelis setidaknya harus memaparkan pertimbangan hukum terkait bukti-bukti yang disediakan oleh Pemohon PK Ke-2 dalam rangka melaksanakan Asas *Audiatur et Alteram Partem*, yakni prinsip semua pihak dalam proses peradilan harus didengar.²³ Perlu dicermati bahwa Pihak Pemohon PK-2 juga telah menghadirkan *Novum* yang layak menjadi prasyarat diterimanya suatu pengajuan PK.

Sejatinya para Pihak harus didengarkan suaranya, para Pihak memiliki kedudukan yang sama dan wajib untuk diperhatikan dan juga diperlakukan secara adil. Penulis meninjau dalam Amar Putusan PK Ke-2, Majelis menggunakan landasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana Ketentuan ini membatasi Upaya Hukum Luar Biasa yakni Peninjauan Kembali pengajuannya dibatasi dengan maksimal hanya 1 kali dan terhadap Putusan PK tidak dapat lagi diajukan upaya hukum.

Hal ini sejatinya bertentangan dengan yurisprudensi Majelis Hakim Agung itu sendiri jika melihat ke belakang, Mahkamah Agung sempat mengadili serta memutus kasus Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Putusan Peninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara Nomor 154/PK/TUN/2016 yang pada Amar Putusannya mengabulkan Permohonan PK Ke-2 yang diajukan oleh Kepala BPN Kota Bandung dan membatalkan Putusan MA Nomor 35/PK/TUN.2009. Putusan ini kemudian terpilih untuk menjadi salah 1 *Landmark Decisions* oleh Mahkamah Agung RI pada Tahun 2017, sesaat setelah pengumuman ini Mahkamah Agung RI juga mengumumkan pernyataan hukum bahwa Permohonan PK Ke-2 dapat diterima jika *Novum* yang digunakan Pihak lawan terbukti Palsu. Sudah semestinya Mahkamah Agung menyelaraskan

²² Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), h. 74.

²³ Henry P. Panggabean, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR, I*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2015), h. 55.

instrumen hukum agar supaya tidak hanya keadilan yang menjadi orientasi utama penegakan hukum, namun juga agar tercipta keutuhan dan keselarasan sistem hukum, maka sudah tepat untuk menjaga kepastian hukum²⁴ agar tidak terjadi lagi kasus seperti objek penelitian penulis.

Majelis Hakim PK Perkara TUN sudah semestinya untuk lebih proaktif menilai kualitas Novum yang diajukan para Pihak guna menjaga Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, serta Asas Kemanfaatan, bukan malah dengan mudahnya menjadikan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai alasan untuk menghilangkan hak salah satu Pihak untuk membuktikan dan membela kepentingannya seperti yang sudah terjadi pada Putusan PK Ke-2 yang menjadi bahan penelitian kali ini. Sejatinnya setiap kebijakan negara haruslah dianggap benar sampai ada suatu putusan yang menyatakan sebaliknya sesuai dengan asas hukum dalam hukum acara PTUN yakni asas praduga *rechmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid*) maka dari itu hakim haruslah menyadari betul perannya sebagai penyeimbang dari kekuasaan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat sesuai dengan asas keaktifan hakim atau *dominus litis*.²⁵

Asas-asas yang berlaku di kekuasaan kehakiman diantaranya yakni asas keadilan tidak boleh serta merta dikesampingkan dalam menghadirkan suatu putusan, karena sejatinnya dalam proses pembentukan suatu produk hukum haruslah menerapkan asas-asas secara holistik dan komprehensif tanpa mengenyampingkan satu diantaranya. Asas keadilan dalam tinjauan yuridis PK Ke-2 ini seakan-akan sirna dengan mudahnya karena majelis hakim yang menepikan pembuktian yang dihadirkan oleh pemohon PK Ke-2, padahal dalam pembuktian ini Pemohon menyatakan bahwa novumnya dapat membuktikan bahwa Novum PK Pertama ternyata palsu.

Perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap badan peradilan untuk lebih tegas dan teliti dalam menilai dan menerima suatu novum, tidak boleh terjadi suatu skema Majelis Hakim Agung menerima bukti palsu, meninjau pemeriksaan yang dilaksanakan selama ini hanya sekedar formil, tidak terfokus pada penemuan bukti konkret secara materil. Majelis Hakim dirasa tidak hanya mengenyampingkan asas keadilan, namun juga asas kepastian hukum dikarenakan Pemohon PK Ke-2 telah memenuhi syarat untuk menempuh jalur PK yakni terdapat Novum palsu dan juga terdapat dua putusan peradilan yang

²⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2013), h. 43.

²⁵ Titik Triwulan T., dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 571.

Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara: Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 Pk/Tun/2017 Antara Pt. Semen Indonesia Persero Tbk Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia saling bertentangan pada objek sengketa yang sama sesuai dengan amanat SEMA Nomor 10 Tahun 2009.

Perlu dipahami bahwa Novum yang layak untuk dijadikan prasyarat permohonan PK ialah bukti yang sama sekali belum pernah digunakan, dewasa ini pandangan terkait penggunaan Novum masih tidak seragam. Pada dasarnya Novum merupakan bukti lama yang baru ditemukan ketika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan PK pertama sejatinya dapat dibatalkan menggunakan kaidah hukum baru yang dibentuk Mahkamah Agung yang dimuat dalam Laporan Tahunan MA 2017, kaidah tersebut menyatakan bahwa jika Novum yang dijadikan landasan memutus perkara di lain hari terbukti Novum Palsu, maka Novum palsu ini dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan PK pertama melalui skema PK Ke-2.

Jelas dari pihak internal MA pun sudah mengamini adanya mekanisme PK Ke-2, sehingga sudah merupakan tanggung jawab bersama untuk merapikan instrumen hukum yang saling bertentangan agar penegakan hukum bangsa dapat mencapai suatu kepastian hukum yang berkeadilan dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. Hukum sudah semestinya memiliki manfaat untuk menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan direvisinya instrumen hukum terkait maka masyarakat, terlebih para pencari keadilan akan lebih merasa aman akan suatu ketidakpastian hukum dan juga ketidakadilan dalam beracara di pengadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan atas pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan pada Bab-Bab sebelumnya, Peneliti menyimpulkan :

Pertama; Mekanisme Peninjauan Kembali dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai PK di dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur oleh Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Kedua; Majelis Hakim Agung pada pertimbangan hukumnya menerima permohonan PK terhadap putusan PK, Majelis Hakim PK memberlakukan pengecualian mengenai prinsip PK hanya dapat dilaksanakan satu kali. Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim PK sebagai rujukan adalah SEMA Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Alasan Majelis Hakim PK memperbolehkan permohonan PK terhadap putusan PK ialah adanya dua putusan Peradilan yang bertentangan satu dengan yang lain atas suatu objek sengketa yang sama dan juga kehadiran *Novum*, namun sebagaimana hadir dalam Pertimbangan Hukum Putusan PK Ke-2, Majelis Hakim menilai dalil *Novum* tidak begitu kuat sehingga tidak dibuktikan seluruh pembuktian yang dihadirkan Pemohon PK Ke-2, padahal dalam duduk perkaranya Pemohon PK Ke-2 sudah dapat menghadirkan dua alasan pengajuan PK diatas PK yakni adanya dua Putusan Peradilan yang saling bertentangan atas objek yang sama dan juga kehadiran *Novum* yang dapat membuktikan bahwa *Novum* di PK Pertama ialah palsu.

REFERENSI:

Buku dan Jurnal

- A., Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Malang: Sinar Grafika, 2010.
- Adi Harsanto, Jubair, dan Sulbadana, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Palu: Jurnal Katalogis, 2017
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2007
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2013.
- Elisabeth Sundari, *"Modifikasi prosedur class action di Indonesia melalui pendekatan keadilan dan efisiensi"*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Disertasi, 2016
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In

- Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara: Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 Pk/Tun/2017 Antara Pt. Semen Indonesia Persero Tbk Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum* Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Husna, F; Yunus, N.R. Gunawan, A. (2021). Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (5), 1675-1692
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-4, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, cet. 3*, Bogor: Politeia, 1990
- M.R.A.G. Wibisana, *"Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle"*, Maastricht University, Disertasi, 2008
- Maggalutung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mahfud MD, Moh., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Midgley, et. al., James, *"The Handbook of Social Policy"*, dalam Michelle Livermore, London: Sage, 2000
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3 (2016).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)

Muh. Aunur Rafiq, Irfan Khairul Umam

- Mustafa, Bachsan, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Nugraha, Safri, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: BPHN, 2007
- Nur Rohim, "Gagasan Pemilukada Serentak dan Implikasinya Terhadap Pesta Demokrasi yang Efektif dan Efisien," *Jurnal Nanggroe*, Volume 3, No. 3 (2016).
- P. Panggabean, Henry, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR, I*. Bandung:Penerbit Alumni, 2015.
- R., Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, *Seminar: Asas-Asas Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta:BPHN, 1989
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*,
- Seno Adji, Oemar. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980
- Siahaan, Lintong O.. *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-1981*, Jakarta:Perum Percetakan Negara RI, 2005
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Sitompul, Chudry. *Materi Pelatihan Hukum Kontrak di Kementerian Pekerjaan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2012.
- Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2019.
- Susilowati, I; Yunus, NR; Sholeh, M. "Politics of identity on great 212's reunion", *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 4 (1), 58-79.
- Titik Triwulan T., dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Yahya Harahap, M., *Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,

Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2014.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)

Zein, F. "Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State Economic Policy," *Jurnal Cita Hukum*, Volume 6, No. 1 (2018).

PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang *Nomor 5 Tahun 2004* Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Muh. Aunur Rafiq, Irfan Khairul Umam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 27/2012 Tentang Izin Lingkungan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUndang-Undang-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali

SEMA Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.